



PENETAPAN

Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara- Pra Peradilan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sandika, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan CS RSUD Dr Pratomo, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Bulan RT 13 RW 04 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANDI NUGRAHA, SH dan SUGIANTO SH Advokat pada kantor Hukum Andi Nugraha & Partners” beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kab Rokan Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, untuk selanjutnya disebut.....**PEMOHON PRA PERADILAN;**

LAWAN

Kepala Kepolisian Negara RI cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir cq Kepala Kepolisian Sektor Batu Hampar, beralamat Jalan Lintas Riau-Sumut KM 167 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk selanjutnya disebut.....**TERMOHON PRA PERADILAN;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 04/Pid.Pra/2019/PN Rhl tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Permohonan Pra Peradilan tanggal 30 Juli 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Juli 2019 dalam Nomor register 4/Pid.Pra/2019/PN Rhl;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, telah diterima Surat Permohonan Pencabutan perkara Pra Peradilan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kuasa Pemohon mencabut Permohonan Pra Peradilannya karena perkara pokok sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan telah di P-21 dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 8 Agustus 2019 dalam nomor perkara 448/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Menimbang, bahwa oleh karena pada praktek peradilan, hukum acara pra peradilan mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata, maka dengan berpedoman kepada Pasal 271 Reglement op de burgerlijke rechtvordering (Rv,

Hal 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staatblad tahun 1847 nomor 52 Juncto staatblad tahun 1849 nomor 63) yang pada pokoknya mengatur bahwa selama jawaban belum diajukan, pencabutan perkara merupakan hak sepenuhnya dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan pencabutan perkara pra peradilan yang dimohonkan Kuasa Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ditetapkan nihil;

Memperhatikan Pasal 271 Reglement op de burgerlijke rechtvordering (Rv, staatblad tahun 1847 nomor 52 Juncto staatblad tahun 1849 nomor 63) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan praperadilan tersebut;
2. Menyatakan perkara Permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah Register perkara Nomor 04/Pid.Pra/2019/PN.Rhl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Praperadilan nomor 04/Pid.Pra/2019/PN.Rhl tersebut dalam buku register perkara pidana yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI.A.S SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MAJELIS

Esra Rahmawati.A.S, SH

Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH

Hal 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN.Rhl